

ABSTRAK

MUHAMMAD ANDRE, 2026, “IMPLEMENTASI PASAL 15 DALAM PP No. 35 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TERHADAP KARYAWAN OUTSOURCING (STUDI KASUS DI RSUD PAMBALAH BATUNG)”, dibawah bimbingan Bapak BARKATULLAH, S.Sos.,MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. HERRY FEBRIADI, S.H.,MH.CPRM sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terlaksananya pemberian uang kompensasi bagi karyawan kontrak (PKWT) di RSUD Pambalah Batung. Kondisi ini belum sesuai dengan Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021, yang dipicu oleh minimnya komunikasi efektif dan kurangnya petunjuk teknis manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan tersebut serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan teori Van Meter & Van Horn.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan 12 informan kunci dari RSUD Pambalah Batung. Analisis data dilakukan melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian uang kompensasi secara keseluruhan masih tergolong dalam kategori kurang baik atau belum optimal. Pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, tingkat kejelasan tujuan serta keterukuran target pencapaian masih kurang baik karena disebabkan oleh minimnya kegiatan sosialisasi kepada para pegawai. Pada dimensi sumber daya, ditemukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia pelaksana, kecukupan anggaran, serta fasilitas pendukung lainnya masih kurang memadai akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan. Pada dimensi karakteristik agen pelaksana, aspek struktur organisasi dan pembagian tugas kerja dinilai masih kurang baik karena tidak adanya kejelasan mengenai otoritas dan tanggung jawab. Pada dimensi komunikasi antar organisasi, intensitas koordinasi antar unit serta kejelasan petunjuk pelaksanaan masih ditemukan banyak kendala. Pada dimensi disposisi pelaksana, sikap mendukung serta komitmen dari jajaran manajemen terhadap kebijakan ini juga masih dirasakan kurang baik. Terakhir, pada dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, kondisi ekonomi internal instansi dinilai masih kurang baik akibat adanya ketertutupan informasi, meskipun di sisi lain dukungan sosial antar sesama rekan di lingkungan kerja sudah berjalan dengan cukup harmonis.

Disarankan kepada perusahaan outsourcing untuk segera menyusun rencana implementasi yang konkret dan transparan. Dan untuk RSUD Pambalah Batung diharapkan dapat meningkatkan koordinasi rutin dengan vendor, sementara bagi karyawan kontrak disarankan untuk lebih proaktif dalam mencari informasi terkait hak-hak mereka dengan tetap menjaga profesionalisme.